

Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Kabupaten Bangka Barat

2026

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

Nomor : 8 Tahun 2026

Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Bangka Barat. Diperlukan peran Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku aparatur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 24 Februari 2026.

- Lampiran : 1 halaman